



**PUTUSAN**

**Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Buk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxx**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Lamberea, 11 November 1995 (25 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Lamberea, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Xxxxx**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Lamberea, 02 Oktober 1989 (31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Watulea (Lingkungan 5/ dekat Mesjid bagian pasar Watulea), Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2020/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Juli 2015 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 66/12/VIII/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Watulea, kemudian pindah ke rumah saudara kandung Penggugat di Kelurahan Lamberea dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Penggugat di Desa Bahodopi;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Muhamad Kevin, umur 2 tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
  - 5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
    - 1.Suami sering memukul Penggugat;
    - 2.Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan bermain judi;
    - 3.Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang;
  - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya yakni sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang dan sejak saat itu pula Penggugat tidak lagi menjalin komunikasi dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga belum pernah memediasi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2020/PA.Buk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan guratan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2020/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx tanggal 09 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara, Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor 66/12/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **xxxxxx**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang kayu, bertempat tinggal di Kelurahan Lamberea Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 23 Juli 2015 di Kelurahan Lamberea, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Muhammad Kevin berumur 2 tahun yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Watulea, kemudian pindah ke rumah saudara kandung Penggugat di Kelurahan Lamberea dan terakhir

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2020/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Penggugat di Desa Bahodopi;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan bulan Agustus 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Suami sering memukul Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan bermain judi dan Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2019 sehingga mereka telah berpisah selama 1 (satu) tahun 3 (bulan) bulan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan nasihat dari saksi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui kembali Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **xxxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Lamberea Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2020/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 23 Juli 2015 di Kelurahan Lamberea, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Muhammad Kevin berumur 2 tahun yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Watulea, kemudian pindah ke rumah saudara kandung Penggugat di Kelurahan Lamberea dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Penggugat di Desa Bahodopi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan bulan Agustus 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Suami sering memukul Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan bermain judi dan Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2019 sehingga mereka telah berpisah selama 1 (satu) tahun 3 (bulan) bulan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan nasihat dari saksi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui kembali Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2020/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat sepanjang mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2020/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat dan Tergugat sejak bulan bulan Agustus 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Suami sering memukul Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan bermain judi dan Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang yang akibatnya pada bulan bulan Agustus 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (bulan) bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1, P-2) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah menunjukkan perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat juga telah mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Bungku oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2020/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 03 Agustus 2015 tercatat di KUA Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara, Propinsi Sulawesi Tengah telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan bulan Agustus 2018 Suami sering memukul Penggugat, Tergugat sering minum

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2020/PA.Buk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras sampai mabuk dan bermain judi dan Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang yang akibatnya pada bulan bulan Agustus 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali serta usaha keluarga yang sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang tercatat di KUA Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 03 Agustus 2015;
2. Bahwa sejak bulan bulan Agustus 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Suami sering memukul Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan bermain judi dan Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang;
3. Bahwa sejak puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan bulan Agustus 2019 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali dan keduanya tidak lagi menjalani komunikasi;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2020/PA.Buk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikualifikasi sebagai “telah pecah” (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan bulan Agustus 2018 karena Suami sering memukul Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan bermain judi dan Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang dan sejak bulan bulan Agustus 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (bulan) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bersatu begitupun dengan upaya pihak keluarga yang telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dalam kehidupan rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah selama lebih dari 1 (satu) tahun 3 (bulan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dalam kondisi tersebut patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2020/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, sedangkan menghindari mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharap maslahat sebagaimana qaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara memberikan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil serta Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, yang hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam yang terdapat pada kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suaminya

maka Majelis Hakim berkesimpulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya dan apabila dipaksakan untuk tetap bersama sebagai suami istri justru akan menimbulkan kemudlaratan bagi kedua pihak, khususnya Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً  
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2020/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “*Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kepergian Tergugat dari tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali dengan tidak ada harta yang ditinggalkan, tidak ada nafkah yang dikirimkan lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, menunjukkan Tergugat telah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxxxx**) kepada Penggugat (**Xxxxx**);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2020/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.306.000 (satu juta tiga ratus enam ribu).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **Selasa** Masehi bertepatan dengan tanggal **22 Rabiul Akhir 1442** Hijriah, oleh kami **Derry Briantono, SH** sebagai Ketua Majelis serta **Fauzi Prihastama, S.Sy** dan **Aris Saifudin, S.Sy** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Slamet Widodo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Derry Briantono, SH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**Fauzi Prihastama, S.Sy**

**Aris Saifudin, S.Sy**

Panitera Pengganti

**Slamet Widodo, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	65.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.175.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.306.000,00

(satu juta tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2020/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2020/PA.Buk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)